

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 6 TAHUN 2016

PENYERTAAN MODAL SECARA NON KAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2016

<p>ABSTRAK :</p>	<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyertaan Modal Secara Non Kas Pemerintah Kota Makassar Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar.</p>
	<p>b. Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Th 1959; UU No.28 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No 12 Th 2011; UU No. 23 Th 2014; UU No. 30 Th 2014; PP No. 51 Th 1971; PP No. 86 Th 1999; PP No. 2 Th 2012; Permendagri No. 32 Th 2011; Permendagri No. 64 Th 2013; Permendagri No. 48 Th 2016; Perda Ujungpandang No. 6 Th 1974; Perda Makassar No. 3 Th 2009.</p>
	<p>c. I. Ketentuan Umum II. Tujuan III. Penyertaan Modal IV. Pencatatan Penambahan Penyertaan Modal V. Pengawasan VI. Ketentuan Penutup</p>
<p>Catatan</p>	<p>d. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2016 - Ditetapkan 28 Oktober 2016</p>